



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Transaksi Prostitusi Online Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Polresta Jambi

Satria Jaya Kusuma¹ Rahmi Hidayati² Maryani³ Abdul Halim⁴

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{2,3}

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia⁴

Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id

Abstract

The extent of the reach of the internet that can be accessed, it is not uncommon for people to take advantage of this to carry out negative actions, one of which is online prostitution. This research is intended to analyze criminal responsibility for perpetrators of online prostitution transactions against minors from the perspective of criminal law and Islamic law at the Jambi Police. Prostitution is a negative thing, therefore there are regulations regarding prostitution both in positive law and Islamic law. This research method uses a qualitative approach by reviewing previous research so that data can be reprocessed for deeper understanding. Based on the results of the study, it can be concluded that, in positive law and Islamic law there are discussions about online prostitution, and there are sanctions against perpetrators of prostitution activities. Positive law has been regulated in several articles of the law, one of which is Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which regulates the prohibition of distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing which violates decency. In addition, Islamic law also regulates the punishment for online prostitution as stated in the Al-Quran Surah An-Nur verse 2 which contains provisions regarding the prohibition of adultery and the sanction is a punishment of 100 lashes of lashes.

Keywords: Child Prostitution, Positive Law, Islamic Law

Abstrak

Luasnya jangkauan internet yang bisa diakses, tidak jarang terdapat orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan perbuatan negatif, salah satunya yakni prostitusi online. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Transaksi Prostitusi Online Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Polresta Jambi. Prostitusi merupakan suatu hal yang negatif, oleh karena itu terdapat peraturan tentang prostitusi baik itu didalam hukum positif maupun hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji pada penelitian terdahulu sehingga di dapatkan sebuah data yang diolah kembali untuk pemahaman lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat pembahasan mengenai prostitusi online, serta terdapat sanksi terhadap pelaku kegiatan prostitusi. Didalam hukum positif telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang salah satunya yakni pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang sebuah larangan membagikan, mengirimkan, maupun membuat sehingga dapat dengan mudah mengakses dalam media sosial. Selain itu hukum Islam juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku prostitusi online yang tertera dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yang mana terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan zina serta sanksinya yakni hukuman dera sebanyak 100 kali cambukan.

Kata Kunci: Prostitusi Anak, Hukum Positif, Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Kriminalitas dan kemaksiatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan kemerosotan moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Sementara itu, pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.¹ Menurut sabda Nabi Muhammad saw: *"Diantara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat adalah semakin merajalelanya kemungkaran dan perbuatan keji (perzinahan), putusnya tali silaturahmi, menyalahkan orang yang jujur (benar) dan mempercayai para pendusta."* (HR Tabrani dari Anas bin Malik).² Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan, *"Diantara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah sedikitnya pelaksanaan ilmu, nampaknya kebodohan (ilmu agama), terang-terangnya prostitusi (perzinahan), banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki..."*(HR Bukhari).³ Permasalahan prostitusi tidak hanya dilakukan oleh para artis dan model saja. Akan tetapi juga melibatkan para pelajar, ABG (anak baru gede) dan mahasiswi. Sementara itu, tempat mesum di mulai dari hotel bintang lima, kondominium, penginapan, hingga rumah-rumah kos. Tentu, hal ini telah membuat prihatin dan sedih para orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Rupanya, pengaruh lingkungan, teman dan media elektronik seperti, internet, televisi dan *handphone* lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah dan sekolah sehingga mereka melakukan tindakan amoral ini.

Kecanggihan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi adalah salah satu penyebab yang mempengaruhi munculnya zaman globalisasi. Zaman globalisasi menyebabkan aktivitas masyarakat di seluruh dunia menjadi tak terbatas dan mampu mengatasi jarak geografis. Yang mana realitas ini berdampak pada percepatan arus informasi dan mobilitas warga sehingga berakibat pada berubahnya perilaku masyarakat. Pada akhirnya perubahan yang diakibatkan oleh teknologi tersebut membawa masyarakat menjadi masyarakat modern bahkan masyarakat postmodern, menurut beberapa pihak fenomena globalisasi memang membawa akibat yang baik untuk masyarakat global, misalnya cepatnya arus informasi dan komunikasi dan mudahnya penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga muncul dampak buruk dari globalisasi itu sendiri, yakni semakin canggih pula modus dan metode tindakan kejahatan (kriminalitas). Tindakan kriminal semakin canggih dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga kriminalitas pun akan menimbulkan persoalan yang kompleks baik ditilik dari metode dan teknik serta hukum yang dikenakan terhadapnya. Hal ini dikarenakan kriminalitas itu muncul sejak manusia itu ada atau kriminalitas setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Akibatnya manusia dengan intelegensi yang tinggi atau peradaban manusia yang tinggi pun berpotensi menimbulkan tindakan kriminal yang canggih pula. Oleh karena itu bisa dibayangkan modus operandi itu selaras dengan peradaban masyarakat sehingga semakin modern dan maju suatu masyarakat maka semakin canggih pula modus operandinya.

Fenomena ini seperti menegaskan bahwa pepatah "di mana ada masyarakat maka di situlah terdapat kejahatan" itu benar adanya. Pelacuran atau prostitusi adalah masalah kompleks. Prostitusi sendiri dikenal sebagai bisnis gelap dan instan yang mana dengannya pelaku di dalamnya dapat dengan mudah menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tidak

¹ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan Dalam Berbagai Sistem Hukum Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, T.P.T.T, 49.

² Ali Sodikin, *Positifkasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya*, Supremasi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012, 16.

³ Ali Sodikin, *Positifkasi Hukum Islam*, 17.



masuk akal. Dalam hal ini seorang pelaku hanya memerilakukan kemolekan tubuh dan ranjang atau kamar untuk disewa. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis prostitusi tidak akan pernah berakhir. Dalam ajaran agama Islam sendiri prostitusi *online* sudah jelas dianggap sebagai perilaku yang dilarang. Dalam hal ini baik pelaku prostitusi entah itu pelacur ataupun muncikari dan para pengguna jasanya telah mengabaikan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh agama. Padahal di luar konteks agama, prostitusi tidak hanya merupakan persoalan individu tetapi juga merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya fenomena perilaku seksual yang menyimpang dari norma masyarakat dan aturan agama. Pada KBBI sendiri, istilah prostitusi dapat diketahui sebagai persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan relasi seksual yang mana pihak laki-laki/perempuan membayar pada pihak lawan baik itu laki-laki atau perempuan dengan beberapa materi (biasanya uang) yang menjadi kompensasi atas pemenuhan kepuasan biologi yang umumnya diberikan oleh pihak yang menerima sejumlah materi tersebut. Prostitusi sendiri biasanya dilaksanakan di lokasi, hotel, dan tempat lain di luar itu yang sesuai dengan persetujuan. Kemudian secara etimologi, prostitusi asalnya dari Bahasa Inggris "prostitute atau prostitution" yang bermakna sebagai pelacuran, wanita jalan dan hidup sebagai wanita jalang.⁴ Sementara itu menurut W. A. Bonger, prostitusi merupakan gejala sosial yang mana perempuan menjual/menyewakan tubuhnya untuk kegiatan seksual yang dilakukan sebagai bentuk pekerjaan. Hal ini selaras dengan P. J. de Bruine van Amstel yang menambahkan bahwa prostitusi sendiri adalah penyerahan tubuh terhadap laki-laki dengan pembayaran/kompensasi tertentu yang biasanya berupa uang ataupun barang yang pada dasarnya memiliki nilai ekonomi.⁵

Secara historis, prostitusi sendiri sudah ada sejak peradaban manusia itu sudah ada. Dalam hal ini praktik prostitusi paling tua ditemukan pada peradaban kuno seperti di India dan Babilonia.⁶ Pada saat itu praktik pelacuran berkaitan dengan ritual agama yang menjadi simbol dari kesuburan perempuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi prostitusi yang sama sekali profan untuk kepentingan biologis semata yang muncul sebagai pelacuran jalanan baik dalam kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang tinggi hingga bagi mereka dengan kelakuan sosial yang terbilang rendah.⁷ Sementara itu di Indonesia, pelacuran dikatakan berkembang sejak era kolonial Hindia Belanda. Lebih-lebih puncak perkembangan prostitusi terjadi pada masa Daendels berkuasa saat melakukan pembangunan jalan pos dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1870. Lalu, pada masa pendudukan Jepang juga terjadi praktik prostitusi yang lebih kejam dimana banyak wanita bahkan remaja yang dipaksa menjadi pelacur sebagaimana disebut Jugun Ianfu yang mana para pelacur ini bertugas untuk melayani para tentara Jepang.⁸ Pada praktik pelacuran terdapat tiga pihak krusial yaitu pelacur, muncikari dan pelanggan. Ketiganya dapat terlibat secara langsung di dunia nyata atau diperantarai media sosial. Sementara itu di Indonesia, khususnya pada era globalisasi seperti sekarang prostitusi *online* justru lebih banyak digunakan mengingat prostitusi konvensional dilarang keberadaannya oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, media sosial menjamin transaksi prostitusi *online* yang lebih aman ketimbang prostitusi yang biasa dilakukan di pinggir jalan atau di wilayah lokalisasi. Dalam hal ini para pelaku prostitusi *online* memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Line, twitter, Michat, Instagram dan berbagai fitur yang tersedia seperti Voice Note dan Video Call dalam melancarkan aksinya.

⁴ W.J.S Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 351

⁵ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 205.

⁶ Thanh-Dam Truong, Seks, *Uang Dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 20

⁷ Thanh-Dam Truong, Seks, *Uang*, 21.

⁸ Koentjoro, "Melacur Sebagai Kewajiban Kerja", *Jurnal Perempuan*, 11, (1999), 54.



Berdasarkan jenis kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi online terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang terbagi dalam beberapa jenis perlindungan. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali Wajib dan Bertanggung Jawab Menata Anak Untuk Media Sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak. Pasal 5 UU Perlindungan Anak melakukan hal yang sama. Bisnis prostitusi anak kembali terungkap. Mirisnya, anak-anak yang diperdagangkan berumur 13-15 tahun. Sedangkan mucikarinya baru berusia 19 tahun. Jumlah korbannya mencapai 13 anak. Empat tersangka pelaku diamankan oleh Polresta dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Mereka adalah S alias K (52), warga Jakarta; R (36), warga Kota Jambi; PIS (19), warga Kota Jambi; dan ARS (15), warga Kota Jambi. "S merupakan pelaku utama. R dan PIS merupakan mucikari, dan ARS pelaku anak," kata Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi kepada wartawan, Senin (27/12). Kasus ini terungkap bermula dari laporan warga kehilangan anak pada 4 Desember 2021. Dari penyelidikan diketahui bahwa anak tersebut berada di Jakarta. Eko menyebutkan, anak itu dijual kepada tersangka S. "Sejauh ini ada dua laporan yang kita terima, dengan korban 13 orang, usia 13-15 tahun. Tidak tertutup kemungkinan korban bertambah," kata Eko.

Eko menjelaskan, S awalnya berhubungan dengan dua perempuan, R dan PIH. Kemudian S meminta R dan P mencarikan anak di bawah umur yang bisa ditiduri. Setelah didapat, korban difasilitasi ke Jakarta, baik lewat jalur darat maupun jalur udara. "Korban dibayar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta," ungkap Eko. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa S sudah melancarkan aksinya selama satu tahun belakangan. "Dari hasil pemeriksaan diketahui, korban mau dijual karena tergiur mendapatkan barang-barang dengan mudah, seperti HP dan lainnya," tandasnya. Selain di Polresta Jambi, kasus ini juga dilaporkan ke Polda Jambi. Sejauh ini ada dua laporan yang masuk ke Ditreskrim Polda Jambi. "Cerita awalnya sama, kehilangan anak. Setelah kita proses, ternyata mucikari dan pelaku di Jakarta sama dengan yang diamankan Polresta Jambi," kata Direktur Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan. Selanjutnya, kata Kaswandi, penanganan kasus ini dilimpahkan ke Polresta Jambi. "Kami akan back up penyidik Polresta untuk pengembangan," kata Kaswandi. Kaswandi mengatakan, awalnya pelaku utama berhubungan dengan mucikari. Kemudian dijadikan jaringan untuk mencari korban anak. "Korban dibujuk rayu dengan dijanjikan dibelikan sesuatu," tandasnya. Aktivis perlindungan anak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Jambi, Meri Marwati, menyebut bahwa kasus ini sangat luar biasa karena korbannya banyak dan masih di bawah umur. "Kita memberikan pendampingan untuk meminimalisir dampak yang dialami oleh para korban," kata Meri. Terungkap, korban tidak hanya dari Kota Jambi. "Ada juga dari daerah pinggiran, seperti Kumpeh dan lainnya," ujarnya. Amsarnadi dari LPAI Provinsi Jambi menyebut kasus ini melibatkan fedofilia. Pihaknya juga akan fokus pada pendampingan psikologi para korban. "Agar tidak jadi trauma berkepanjangan," pungkasnya.⁹

Dari penyelidikan Polresta Jambi, ditemukan pelaku kejahatan siber ini melakukan aktivitas seksual di Facebook, Messenger, dan jejaring sosial lainnya. Polisi sebelumnya telah mengetahui sejumlah situs (*website*) yang diduga menawarkan layanan *prostitusi online*. Para pelaku membuat profil media sosial mereka sendiri dan memposting banyak gambar wanita bersama dengan profil mereka. Jumlah kasus tindak pidana prostitusi yang melibatkan anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Jambi selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada

⁹ <https://Metrojambi.Com/Read/2023/02/23/68126/Terungkap-Prostitusi-Anak-Jambijakarta-Korban-Dijual-Rp-3-Juta> Diakses Pada Jumat, 02 Maret 2023 Pukul 01.51 WIB.



tabel di atas menurut data dari Satuan PPA dan Tipidter Kota Jambi Resor Polisi. Pada tahun 2019 terdapat 7 kasus yang merupakan kasus terbanyak yang pernah ada. Mungkin ada hingga 4 kasus di tahun 2020, 2 kasus di tahun 2021, dan terakhir 1 kasus di bulan Juni 2022. Dalam kasus penyedia jasa prostitusi dengan menggunakan internet, Bagian PPA dan Tipidter Polresta Jambi terlebih dahulu mencoba mengetahui lokasi pelaku dengan mencari detail akun media sosial mereka dan menambahkannya sebagai kontak (*add account*) dalam daftar teman. Untuk mengatasi masalah ini, tentu dibutuhkan adanya kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Terkait ini, Polri mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Investigasi dengan cara menyamar (penyamaran) juga disertakan. Anak sebagai korban prostitusi berdasarkan UU No. 23/2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; b.Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
2. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan jenis kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk dalam tindak pidana prostitusi online terhadap anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual yang terbagi dalam beberapa jenis perlindungan. Pasal 76 UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi. Dinyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku adalah 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali wajib dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak". Upaya perlindungan anak harus segera dilancarkan. Misalnya, Kepolisian adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hukum.

¹⁰ Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251-270. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3025>



Masyarakat, selain organisasi pemerintah, terlibat penuh dalam Pasal 72 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, “Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun kelompok”.

Berdasarkan informasi dan fakta yang disajikan di atas, jelaslah bahwa meskipun semua undang-undang Indonesia baru dibuat, belum dapat dibuktikan bahwa anak-anaknya bukan korban dari kejahatan tersebut. Pada Bulan Desember 2021, polisi Polresta Jambi khususnya unit PPA satuan Reskrim telah mendapatkan informasi bahwa terdapat 3 anak perempuan dan satu wanita dewasa yang hilang selama 3 hari berturut turut setiap minggunya. Sehingga keluarga korban tersebut membuat surat kehilangan di Polresta Jambi. Setelah penyelidikan, didapatkan bahwa anak tersebut dibawa oleh seorang perempuan yang bernama Putri Indah Sari yang berusia 20 tahun ke Jakarta untuk dipakai jasanya untuk memuaskan hasrat birahi seorang laki-laki yang bernama Sudin yang sudah berumur 54 tahun. Unit PPA Satuan Reskrim Polresta Jambi pun memuat laporan polisi tipe A (laporan polisi dimana pihak kepolisian menemukan sendiri tindak pidananya dan polisi sebagai pelapor) dengan nomor polisi: LP/A/480/XII/2021/SPKT I/ Polresta Jambi pada tanggal 8 Desember 2021 dengan pelapor adalah Briptu Royan dan LP/A/485/XII/2021/SPKT I/ Polresta Jambi pada tanggal 13 Desember 2021 dengan pelapornya Briptu Royan. Yang menjadi korban dari LP/A/480/XII/2021/SPKT I/ Polresta Jambi adalah 2 anak perempuan yang bernama Adinda dan Dea. Yang menjadi korban dari LP/A/485/XII/2021/SPKT I/ Polresta Jambi adalah 1 anak perempuan bernama Aulia dan 1 perempuan dewasa bernama Cindi. Empat korban tersebut memang sudah mengetahui dan menyetujui dirinya dipakai untuk berhubungan badan dengan alasan setiap orangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 dalam sehari dengan syarat melakukan hubungan seksual dua kali atau dua ronde dalam semalam. Apalagi korban merasa tidak terbebani dikarenakan semua biaya akomodasi dan transportasi pulang pergi Jambi ke Jakarta dibiayai oleh Sudin. Putri Indah Sari dan Arrisa (masih anak) adalah wanita yang mencari perempuan dewasa ataupun anak perempuan yang bersedia dipakai jasa seksnya tanpa ada paksaan, dengan mengiming-imingkan upah yang akan di dapat namun mereka juga harus memberi Putri Indah Sari dan Arrisa upah sebagai perantara sebesar Rp.1.000.000,00 per orangnya.

Oleh karena itu polisi menangkap Putri Indah Sari dan Arrisa sebagai tersangka yang bekerja sebagai mucikari yang dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jambi. Dari LP/A/480/XII/2021/SPKT I/ Polresta Jambi pada tanggal 8 Desember 2021 juga ditemukan pelaku yang ikut serta membantu mucikari an. Arrisa ini yaitu ibu kandungnya sendiri dan mengetahui dan membiarkan perbuatan anaknya sebagai mucikari. Ibunya tersebut bernama Rizki. Ikut serta dalam arti ibunya berbohong kepada orang tua korban terkait kemana Arrisa dan dua korban pergi saat orang tua korban mencari dan bertanya ke Rizki. Rizki juga memberikan bubuk rapet vagina pada kedua korban tersebut sebelum berangkat dari Jambi ke Jakarta. Sudin ditangkap di Jakarta sebagai tersangka Pasal 12 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dandi proses di Jambi. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jambi pada tanggal 17 Juni 2022 bahwa Putri Indah Sari ditetapkan pidana selama 4 tahun penjara sedangkan Sudin dipidana 5 tahun penjara. Arrisa ditetapkan pidana 2 tahun penjara dengan pertimbangan dia adalah anak yang mana putusannya pada tanggal 4 Januari 2022 dan Rizki dipidana selama 3 tahun penjara.

Berdasarkan pemaparan kasus tersebut, diketahui Indonesia telah memiliki peraturan atau perundang-undangan yang menjerat mucikari. Namun untuk pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial bisa dikenakan pasal dengan konteks tertentu. Maksud dalam



konteks tertentu yaitu apabila pekerja jasa seks komersial melakukan penawaran diri yang mengandung unsur asusila atau bersifat pornografi melalui media sosial atau internet, menyetubuhi anak di bawah umur, dan lainnya. Lain hal jika pekerja seks komersial tidak menggunakan media sosial maupun internet dalam menawarkan dirinya untuk kegiatan prostitusi maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan kepada pelakunya. Sementara itu di dalam Islam, prostitusi dipandang sebagai perbuatan tercela dan merupakan salah satu dosa besar yang tentu saja memiliki hukuman yang berat. Islam sendiri tidak pandang bulu dalam perbuatan perzinahan baik dilandasi mau sama mau atau atas dasar pemaksaan. Sebab keduanya dipandang sebagai perbuatan zina. Oleh karena itu Islam sangat melarang perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Jangankan demikian, perbuatan yang dianggap mendekati zina sekalipun dianggap sebagai perbuatan cabul yang bisa menimbulkan dan berdampak pada munculnya suatu peristiwa perzinahan. Pada Al- Qu'ran, larangan untuk melakukan perilaku yang dianggap mendekati zina disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Lebih lanjut, Musafirin menjabarkan mengapa perilaku mendekati perzinahan itu dilarang di dalam Islam; 1) Perzinahan itu mencampuradukkan keturunan yang mana berdampak pada seseorang ketika menjadi ragu-ragu pada anaknya. 2) Perzinahan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan yang dirasakan oleh sesama anggota masyarakat karena tidak terpeliharanya suatu kehormatan. 3) Perzinahan dapat menyebabkan ketenangan hidup rumah tangga menjadi rusak. 4) Perzinahan bisa merusak kehidupan rumah tangga dari para pelaku prostitusi yang sudah tentram. Selanjutnya, pekerjaan mucikari dipandang haram hukumnya di dalam Islam, khususnya dalam Surat An-Nur ayat 33. Pada ayat itu tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi untuk mucikari. Walaupun begitu, bukan berarti untuk para mucikari tidak dikenai hukuman. Hukuman untuk mereka bisa ditetapkan lewat institusi *ta'zir* sebab jikalau tiap perilaku maksiat yang tidak dapat dijerat *jarimah hudud* (mencakup *qishas*) maupun kafarat disyaratkan dengan hukuman *ta'zir*.¹¹ Kemudian pekerjaan Pengelola Web/Server dipandang haram dalam Islam yang mana pelaku sama halnya dengan melakukan tindakan ikut serta. Adapun ayat yang mengkhususkan tindakan tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 2. *Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.¹² Menurut Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyumi mengarah pada definisi *ta'zir* secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. *Ta'zir* juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan- kesalahan yang tidak diancam hukuman *had*.¹³ Sanksi *jarimah ta'zir* maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum.

Sebagian ulama' mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-qur'an dan Hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴ *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi

¹¹ Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, *Kaidah Fikih Jinayah (Azas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustakabhani Qurayisy, 2004), 169.

¹² Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136

¹³ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta :1994), 52.

¹⁴ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian perkawinan (BP4), (Surabaya: 2012), 13



perbuatannya. Dalam ajaran Islam, prositusi adalah salah satu perilaku perzinahan. Pandangan ajaran hukum Islam perihal zina memiliki konsep yang berbeda sama sekali dengan konsep di dalam hukum positif. Tiap relasi seksual yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan sebagaimana prositusi akan dikategorikan sebagai perzinahan yang mana mesti dikenakan sanksi hukum untuk pelakunya. Dalam hal ini ajaran Islam tidak memandang apakah hal ini dilakukan untuk tujuan ekonomi atau bukan, dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau belum. Bagi ajaran Islam perzinahan tidak dibedakan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, para pelacur yang memiliki keseharian yang identik dengan perzinahan maka hal ini dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang mana akan terjadi ketika relasi seksual di antara lelaki dan wanita tidak didasarkan atas tali pernikahan.¹⁵

Selanjutnya, keputusan-keputusan pemerintah dalam negara-negara di berbagai negara dunia perihal pelacuran secara umum dapat dibedakan ke dalam 4 tipe. Yang *Pertama*, legalisasi yang merupakan kebijakan yang melegalkan praktik prosituti. *Kedua*, kriminalisasi yang merupakan kebijakan yang menganggap pelaku prosituti sebagai pelaku kejahatan. *Ketiga*, dekriminalisasi, yang merupakan sebuah usaha untuk tidak membawa pelaku prosituti ke persoalan hukum. *Keempat* yang merupakan abolisi yang mana adalah usaha untuk memberantas praktik prosituti sampai ke akarnya karena dianggap sebagai bentuk perbudakan. Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan prosituti sebagai bentuk tindakan kriminal. Pelaku pelacuran dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁶ Di dalam hukum pidana yang berlaku di Negara kita, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang membantu pelaksanaan layanan seksual seperti mucikari dan pelacur itu sendiri.¹⁷ Sementara itu untuk pelanggan tidak diatur secara khusus bagaimana pengenaan sanksinya. Mereka baik itu pekerja seks dan konsumen bisa bebas dari sanksi hukum yang mana dapat menyebabkan prosituti tetap ada di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana adalah proses yang menentukan apakah individu yang melakukan tindakan tertentu dapat dikenakan hukum pidana. Oleh sebab itu bila individu tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana maka seseorang tidak bisa dikenai sanksi pidana. Menerima pertanggungjawaban pidana di sini berarti penentuan mengenai ada tidaknya suatu kesalahan pada tindakan individu tertentu. Bila memang terdapat kesalahan pada tindakannya maka individu tersebut dikenakan sanksi. Sebaliknya bila tidak bisa dibuktikan adanya kesalahan dalam perilaku maka individu tersebut bebas dari sanksi. Maka dari itu, bagi Khairul Huda, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah kondisi yang terdapat pada individu pelaku saat melaksanakan tindakan pidana. Lalu, pertanggungjawaban pidana bermakna menghubungkan antara kondisi pelaku tersebut dengan tindakan dan sanksi yang selanjutnya ditetapkan. Hal ini sudah ditetapkan dalam hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan dan analisa terhadap referensi kepustakaan yang terkait. Selain itu penelitian kepustakaan juga meneliti dokumen-dokumen seperti jurnal, makalah penelitian, tesis, disertasi, artikel, laporan seminar, atau publikasi. Analisis data dilakukan untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan

¹⁵ Heni Hendrawati, Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 19

¹⁶ Nasrullah & Aden Rosadi, "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah", 1 (2017), 49.

¹⁷ Saraswati. NKAG. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7(4), 1-15



lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, membedahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan cara yang dapat dimengerti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan kegiatan prostitusi pada anak merupakan suatu tindakan yang mengganggu fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selcum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atau gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Korban prostitusi atau pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak ini akan berdampak pada kesehatan mental dan psikisnya sehingga timbulah trauma jangka panjang karena tindakan tersebut. Seringkali anak dengan korban prostitusi sangat sulit untuk membuang ingatannya terhadap peristiwa buruk yang dialaminya. Bentuk perlindungan pada anak yang menjadi korban terhadap tindak pidana prostitusi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 90 ayat 1 tentang system peradilan pidana anak yakni: a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga. b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial. c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak memiliki kedudukan yang tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki hak asasi manusia yang utuh dalam segala aspek kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara fisik, mental, dan sosial. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-Undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 Ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak. Mengenai hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 70. Mensyaratkan bahwa hak dan kebebasan sestiap orang dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Anak yang dijadikan sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada pasal 419 ayat (1) yang dimana dijelaskan jika seseorang memudahkan orang lain untuk bersetubuh dengan anak akan dikenakan pidana penjara 7 tahun. Jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap

¹⁸ Diana Yusyanti, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence, De Jure, Jurnal Penelitian Hukum, 20(4), Hlm. 623.



Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dapat dipidana paling lama 9 tahun. Lalu dalam pasal 422 ayat (1) sebagaimana pelaku dikenakan pidana maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun jika seseorang membawa atau menyerahkan anak ke orang lain untuk melakukan perbuatan pelacuran. Dan pada ayat (2) dijelaskan ketika tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan atau janji lainnya maka dikenakan pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pada pasal 290 butir 3 : “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

Dijelaskan juga dalam pasal 295 ayat 1 : (1) Diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”. 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain”. Pidanaan tidak hanya untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mengurangi kesalahannya, tetapi juga tujuan dari pidanaan untuk mencegah perlakuan perbuatan pidana melalui penegakan hukum, menyelesaikan permasalahan akibat perbuatan yang melanggar hukum, serta memperbaiki keadaan dan menimbulkan rasa aman tentram dalam masyarakat.¹⁹ Kemudian dengan adanya Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Lalu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pasal 81 ayat 1 menjelaskan apabila seseorang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dijera dengan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Diperjelaskan kembali dalam ayat (3) dan (4) jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang telah disebutkan di atas. Di ayat (5) jika menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

¹⁹ Ira Alia Maerani, 2015, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), Hlm. 334.



Selain apa yang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, anak yang dalam hal ini menjadi korban juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai korban, anak oleh Undang-Undang ini diberikan atau mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9. Namun dalam pasal 5 ayat 2 tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kekerasan seksual yang masuk kategori tindak pidana perkosaan menjadi ruang lingkup dari Pasal 5 ayat (2) ini, karena hanya menyebutkan 'tindak pidana lain', tidak seperti halnya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme yang disebutkan dengan jelas. disebutkan dengan jelas kategori 'tindak pidana lain' bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum.²⁰ Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur terkait dengan restitusi bagi anak sebagai korban yakni pada pasal 7A ayat (1), yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Saat ini di Indonesia tidak ada *lex specialis* tentang tindak pidana prostitusi yang terjadi pada anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam Undang-Undang perlindungan anak. Namun, sayang Undang-Undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana prostitusi anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah prostitusi pada anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana prostitusi dengan anak menjadi korban merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-Undang perlindungan anak hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya Undang-Undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak eksploitasi seksual. Berbeda halnya dengan tindak pidana Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban perdagangan anak baik yang dilacurkan maupun yang tidak memiliki hak perlindungan yang meliputi perlindungan secara yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis atau non yuridis adalah suatu aturan dalam penanganan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang mekanisme penanganan seorang anak yang menjadi korban. Agar anak benar-benar dapat pulih baik secara mental maupun psikologi dari penderitaan masa lampau serta dapat hidup normal seperti sedia kala.

Dalam Islam wanita mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Kedudukan wanita di dalam Islam sangat dihormati, oleh karena itu Islam melarang mereka untuk menjatuhkan dirinya sendiri dalam kehinaan. Prostitusi merupakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Alquran dan Hadis mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Islam memandang tentang prostitusi adalah suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula. Dalam Islam tidak dibedakan mengenai perbuatan yang dilakukan itu dengan alasan paksaan atau keduanya memiliki perasaan suka, tidak dibedakan juga terdapat

²⁰ Angelin N. Lilua, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum*, 4(4), Hlm 168.



hukuman pengadilan atau bebas, semua perbuatan tersebut dianggap sebagai zina. Zina merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam Islam apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang telah menikah. Dalam al-Quran telah disebutkan dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 tentang perzinahan yang berbunyi "dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam mencegah terjadinya perbuatan zina dengan melarang segala sesuatu yang beresiko menimbulkan perzinahan. Alasan dilarangnya seseorang berbuat hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, sebab perbuatan zina itu adalah suatu hal yang mengakibatkan kerusakan dan tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Hal ini dijelaskan oleh menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Dampak negatif yang akan muncul karena melakukan zina antara lain:

1. Munculnya ke tidak jelasan nasab. Hal ini dikarenakan tercampurnya keturunan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang memunculkan adanya keraguan terhadap keturunannya, siapakah nasab dari sang anak karena adanya kemungkinan anak tersebut dari keturunan sah dan ada kemungkinan dari hasil perzinahan. Tuduhan atau pemikiran yang muncul dari suami kepada istrinya yang berbuat zina dengan lelaki lain, bisa memunculkan kesulitan-kesulitan mengenai kedudukan hukum terkait anak tersebut. Hal demikian dapat beresiko menghambat kelangsungan keturunan serta hancurnya tatanan kemasyarakatan.
2. Zina dapat menimbulkan keresahan dan keraguan. Di antara para masyarakat, hal ini dikarenakan tidak terjaganya suatu kehormatan. Tidak jarang hal ini sampai menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana penghilangan nyawa antara sesama anggota masyarakat karena menganggap hal ini sebagai aib bagi masyarakat tersebut.
3. Zina bisa menghilangkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang wanita maupun lelaki yang telah atau pernah melakukan perbuatan zina akan memunculkan pemikiran jelek atau aib kepada keluarga dalam pandangan orang luar atau masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya kedamaian serta keromantisan dalam kehidupan berumah tangga, apalagi ketika pelaku perbuatan zina itu adalah suami atau istri dari suatu keluarga.
4. Akibat lain yang disebabkan oleh perzinahan adalah hancurnya kehidupan rumah tangga yang bersangkutan ataupun pihak keluarga yang bersangkutan. Hal ini bisa terjadi karena, suami atau istri pelaku perzinahan dapat diartikan bahwa ia telah menodai kesucian rumah tangga dan keluarganya, yang mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga ini akan sulit untuk dihindari.

Islam memberi ketentuan tentang pelaku zina yang mana pelaku perzinahan akan dikenakan hukuman. Hukuman bagi pelaku zina menurut pelakunya dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1. Zina Ghairu Muhsan; 2. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Zina Muhsan ialah Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan zina serta sanksinya yakni yang berbunyi: Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela didalam Islam maka hukuman bagi pelaku zina diberikan hukuman yang sangat berat. Perbedaan pelaku zina yang telah di sebutkan sebelumnya juga mempengaruhi perbedaan hukuman



bagi pelaku tersebut. Hukuman Pelaku Zina Ghairu Muhsan adalah dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Hukuman Pelaku Zina Muhsan adalah dilempari batu hingga meninggal dan disaksikan oleh orang banyak yang mana hukuman ini dikenal dengan hukuman rajam. Perbedaan hukuman kedua pelaku tersebut tidak semata-mata sebagai pelengkap saja, namun perbedaan tersebut dikarenakan pelaku Muhsan seharusnya lebih bisa untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina dikarenakan telah memiliki pasangan halal, sedangkan pelaku Ghairu Muhsan merupakan orang yang belum menikah sehingga rasa penasaran serta nafsu syahwatnya lebih besar. Namun walaupun demikian tetap saja perbuatan zina merupakan perbuatan yang tercela dan tidak untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum". Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Akan tetapi dalam menyikapi kasus tindak pidana prostitusi, Indonesia belum ada *lex specialis* terkait dengan pelaku tindak pidana prostitusi terhadap anak, melainkan aturan perlindungan anak telah di tegaskan dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak. Namun, sayang Undang-Undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana prostitusi terhadap anak yang menjadi korban dalam bab khusus. Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Adapun hak-hak nya yang harus diperoleh anak dalam Islam (1) mendapatkan tuntunan akhlak serta penanaman akidah yang benar, (2) mendapatkan nafkah yang halal, pendidikan, pengajaran yang baik, (3) Mendapat perlindungan dari segala gangguan dan tindakan yang dapat merusak masa depan anak. Dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga anak, istri, dan keluarga dari bahaya. Islam memandang pertanggung jawaban orang tua kepada anak adalah mutlak. Adapun ketentuan pidana terhadap tindak pidana prostitusi dengan anak menjadi korban yakni termasuk dalam jarimah ta'zir yaitu menyerahkan kepada hakim untuk menentukan ancaman pidana kepada pelaku jarimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)". Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia. 1 Januari-April, 2014.
- Achmad Wardy Muchlis, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinyaah. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 2005
- B. Simanjutak, Patologi Sosial. Bandung: TARSSITO. 2000.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Perkembangan Kajian Siber Crime di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. 2007 Chairul huda, op.cit. hlm 66
- Endang Sedianingsyh, Perempuan Keramat Tunggak. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999
- Eneng Djubaidah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Kencono Pranada Group, 2010
- Eneng Jubaidah, Pornografai dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta. 1994.
- Hamzzah Hassan, Hudud Analisa Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal, Makassar: Alauddin Press. 2012



- Heni Hendrawati, Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. T.p.T.t, 29.
- Jail Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. 2000
- Jiah Mhubaraq, dan Arief Faizsal, Kaidah Fiqh Jinyaah, Asas-asas Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Bhani Qurays, 2005
- Jiah Mubharaq, Ehnceng Arief Fhaisal, Kaidah Fikih Jinayah (Azas-asas Hukum Pidana Islam), Bandung: PustakaBhani Qurayisy. 2004.
- Kartini Kartono, Pantologi Sosial. jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perisada. 1998
- M. Abu Zahirah, Ushl Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdhaus. 2002
- M. Henradayun, Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux. Bandung:Informatika Bandung. 2006
- Mochammad Daud Aly, Hukum islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam DiIndonesia. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2000
- Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. Jakarta: AMZAH. 2015. Nurul irfan, Masyrofah, Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah. 2013.
- Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251–270. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3025>
- Poerdaramitha, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN BalaiPustaka. 2000
- R. Soegandi, KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.1980.
- Tam-Dang Trhong, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, trans.oleh Moh. Arif. Jakarta: LP3ES. 1992
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, Pelacuran diIndonesia Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977. 3.
- Tham-Dan Trhong, Seks Uang dan Kekuasaan. Jakarta: LP3ES, 1998Thanh-Dam Truong, Seks, Uang Dan Kekuasaan. Jakarta: LP3ES. 1992.
- W.J.S Poerwadarminto, Kamus Besar Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,1990.
- Zaynuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Zulkharnain Lubys Dan Bhaktie Rittonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: Pranadamedia Group. 2016